



## **BUPATI MUNA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

LEMBAGA – LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika serta kebutuhan daerah maka perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetaan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetaan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA

Dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA, ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAS LEMBAGA – LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna ( Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (1) angka 3 dan angka 9 berubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri dari
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. Inspektorat.
  - c. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
  - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - f. Badan Pendidikan dan Pelatihan.
  - g. Badan Kepegawaian Daerah.
  - h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
  - i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K dan KP)
  - j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
  - k. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga - lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan paragraf 1 pasal 4 ayat (8), berubah sehingga berbunyi :

Paragraf 1

Badan Perencana Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Badan Perencana Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya.
  - d. Bidang Fisik dan Prasarana.
  - e. Bidang Data dan Statistik Daerah.
  - f. Bidang Program Pengendalian dan Evaluasi.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - b. Sub Bagian Keuangan.
    - c. Sub Bagian Perencanaan.
  - (3) Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Ekonomi.
    - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
  - (4) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Infrastruktur.
    - b. Sub Bidang Tata Ruang, Perumahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - (5) Bidang Data dan Statistik Daerah terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Pendataan.
    - b. Sub Bidang Statistik
  - (6) Bidang Program Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Penyusunan Dokumen Perencanaan.
    - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Penelitian.
    - b. Sub Bidang Pengembangan Kerja Sama.
  - (8) Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - (9) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3 Ketentuan paragraf 3 pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berubah sehingga berbunyi :

#### Paragraf 3

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Tata Lingkungan.
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.
  - e. Bidang Hukum dan Komunikasi Lingkungan.
  - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - b. Sub Bagian Keuangan.
    - c. Sub Bagian Perencanaan.
  - (3) Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Tata Lingkungan terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Konservasi dan Tata lingkungan.
    - b. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.
  - (4) Bidang Pengolahan Sampah, Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Pengolahan Sampah, Pengendalian Pencemaran Pengolahan Limbah Domestik dan B3.
    - b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.
  - (5) Bidang Hukum dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
    - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
  - (6) Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Operasional Persampahan dan Kebersihan.
    - b. Sub Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Lampu Jalan.
  - (7) Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan paragraf 5 pasal 8 ayat (6), berubah sehingga berbunyi

Paragraf 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - d. Bidang Kewaspadaan Nasional.
  - e. Bidang Politik dan Organisasi
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Perencanaan.

- (3) Bidang Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara.
    - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
  - (4) Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Penanganan Konflik.
    - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian..
  - (5) Bidang Politik dan Organisasi terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Kelembagaan Politik.
    - b. Sub Bidang Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan paragraf 9 pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berubah sehingga berbunyi

#### Paragraf 9

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,  
Kehutanan dan Ketahanan Pangan

#### Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K dan KP) terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat.
  - c. Bidang Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
  - d. Bidang Program dan Penyelenggaraan Penyuluhan.
  - e. Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (3) Bidang Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani.
  - b. Sub Bidang Diklat SDM Pertanian.
- (4) Bidang Program dan Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Metodologi, Program dan Programa Penyuluh.
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana, Monitoring dan Evaluasi.

- (5) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan.
  - b. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 13

Pengisian dan Penyerasian Personil Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dilakukan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini di tetapkan.

##### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### PENUTUP

##### Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di : R a h a  
Pada tanggal : 3 Mei 2012

**BUPATI MUNA,**

**H. L. M. BAHARUDDIN**

Diundangkan di : R a h a  
Pada Tanggal : 3 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,**

**H. LA ORA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012 NOMOR : 3

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 5 TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 16 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN MUNA

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah dari unsur Staf, unsur pelaksana urusan daerah dan unsur Pendukung yang diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna dianggap perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika serta kebutuhan Daerah Kabupaten Muna.

Dalam rangka menyikapi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, nomenklatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Muna dirubah menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K dan KP).

Menghilangkan Bidang Linmas pada Badan Kesbangpol dan Linmas sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dimana fungsi Linmas yang sebelumnya menjadi fungsi Kebangpol dan Linmas telah menjadi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Menghilangkan Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diintegrasikan dalam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang pembentukannya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Mengintegrasikan fungsi Persampahan, Kebersihan dan Pertamanan yang sebelumnya ada pada Dinas Pekerjaan Umum menjadi fungsi yang melekat pada Badan Lingkungan Hidup melahirkan nomenklatur baru Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna perlu diatur dengan Peraturan Daerah.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas  
Ayat (7)  
Cukup Jelas  
Ayat (8)  
Cukup Jelas

Angka 4  
Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas  
Ayat (7)  
Cukup Jelas

Angka 5  
Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas


Pasal 15  
Cukup Jelas

---

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR.....

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUNA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR : 5 TAHUN 2012  
TANGGAL : 3 Mei 2012




**BUPATI MUNA**

**H. L M BAHARUDDIN**

SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN  
DAN PERTAAMANAN KABUPATEN MUNA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR : 5 TAHUN 2012  
TANGGAL : 3 Mei 2012




**BUPATI MUNA**


**H. L M BAHARUDDIN**

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN MUNA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR : 5 TAHUN 2012  
TANGGAL : 3 Mei 2012

2





**BUPATI MUNA**

**H. L. M. BAHARUDDIN**

